

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
MURABAHAH, DAN INFLASI TERHADAP TINGKAT
PROFITABILITAS (STUDI KASUS BANK BRI SYARIAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada

Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

CHINTIA SYAFITRI SITINDAON

NPM : 1601270043



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini ku persembahkan kepada kedua orangtuaku

suami juga teman terdekat saya


Ayahanda H. Amran Sitindaon

Ibunda Hj. Sihol Marito Siahaan

tab lebang selalu memberikan do'a kesuksesan & keberhasilan bagi diriku

Suami yang senantiasa mendukung dan memomani

juga teman teman terdekat yang selalu membantu



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chintia Syafitri Sitindaon

NPM : 1601270043

Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini dengan judul: **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN INFLASI TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (STUDI KASUS BANK BRI SYARIAH)** merupakan hasil karya saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 5 Juli 2021

Yang menyatakan



CHINTIA SYAFITRI SITINDAON

NPM: 1601270043

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PEMBIAYAAN
MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN INFLASI
TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (STUDI KASUS BANK BRI
SYARIAH)**


Oleh:

CHINTIA SYAFITRI SITINDAON
NPM : 1601270043

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga anaskah
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 5 Juli 2021

Pembimbing



Selamat Pohan, S.Ag, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Medan, 5 Juli 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Chintia Syafitri Sitindaon


Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-
Medan

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n **Chintia Syafitri Sitindaon** yang berjudul "**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Kasus Bank BRI)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat Gelar Strata Satu (S1) pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Selamat Pohan, S.Ag, MA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Chintia Syafitri Sitindaon
NPM : 1601270043
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Kasus Bank BRI Syariah)

Medan, 05 Juli 2021

Pembimbing Skripsi



Selamat Pohan, S.Ag, MA


Disetujui Oleh :

Diketahui/ Disetujui
Dekan Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, SE.I, MEI

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Chintia Syafitri Sitindaon
NPM : 1601270043
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Tanggal Sidang : 23/09/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, SE.I, M. EI
PENGUJI II : Uswah Hasanah, S.Ag, MA



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
و	dammah	U	u
—			

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa abungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ى /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
—و /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب

- fa'ala: فعل

- kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ء	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
اِ /	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُ و	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : مار

qāila : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: لروضة الاطفال

- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة

- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : ربنا

- *nazzala* : نزل

- *al-birr* : البر

- *al-hajj* : الحج

- *nu'ima* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل

- as-sayyidatu: السيدة

- asy-syamsu: الشمس

- al-qalamu: القلم

- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون

- *an-nau'*: النوع

- *syai'un*: شيء

- *inna*: ان

- *umirtu*: امرت

- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chintia Syafitri Sitindaon
NPM : 1601270043
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Kasus Bank BRI Syariah).

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukum/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 Juli 2021



Chintia Syafitri Sitindaon
NPM : 1601270043

ABSTRAK

Chintia Syafitri Sitindaon. 1601270043. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Kasus Bank BRI Syariah). Kota Medan, Dosen Pembimbing Selamat Pohan, S.Ag, MA

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan inflasi secara simultan terhadap tingkat profitabilitas di bank BRI syariah. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan inflasi secara simultan terhadap tingkat profitabilitas di Bank BRI Syariah.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka.

Hasil penelitian diperoleh bahwa untuk Pembiayaan Mudharabah diperoleh t_{hitung} 5,184. Karena t_{hitung} (5,184) > t_{tabel} (2,001) dan nilai sig 0,583 > 0,05 maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara positif dan secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas. Untuk Murabahah diperoleh t_{hitung} 2,253. Karena t_{hitung} (2,253) > $-t_{tabel}$ (2,001) maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Murabahah tidak berpengaruh secara parsial dan negatif terhadap Tingkat Profitabilitas. Untuk Murabahah diperoleh t_{hitung} 3.040. Karena t_{hitung} (3.040) > $-t_{tabel}$ (2,001) maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Murabahah tidak berpengaruh secara parsial dan negatif terhadap Tingkat Profitabilitas. Berdasarkan uji hasil perhitungan diperoleh angka signifikansi (sig) pada tabel ANOVA sebesar 0,000. Dan berdasarkan ketentuan di atas, $0,000 > 0,05$ maka H_a diterima dan menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Musyarakah dan Murabahah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah memiliki pengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas. Nilai F tabel adalah 3,234. Karena F_{hitung} (168,514) < F_{tabel} (3,234) maka dapat disimpulkan bahwa Musyarakah dan Murabahah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas.

Kata kunci: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Inflasi dan Tingkat Profitabilitas

ABSTRACT

Chintia Syafitri Sitindaon. 1601270043. Effect of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, and Inflation Financing on Profitability Levels (Case Study of BRI Syariah Bank). Medan, Advisory Lecturer Selamat Pohan, S.Ag, MA

The objectives to be achieved through this research are to analyze the effect of mudharabah, musyarakah, murabahah and inflation financing simultaneously on the level of profitability at BRI Syariah banks. The formulation of the problem studied is how the influence of mudharabah, musyarakah, murabahah and inflation financing simultaneously on the level of profitability at BRI Syariah Bank.

The research method that the author uses is quantitative research. Quantitative research is research that uses data in the form of numbers.

The results obtained that for murabahah obtained $t_{count} 2.851 > t_{table} (1.672)$ then H_a is accepted so that it can be concluded for Mudharabah Financing obtained $t_{count} 0.532$. Because $t_{count} (0.532) < t_{table} (1.672)$ then H_a is rejected so that it can be concluded that Mudharabah Financing does not partially affect the level of profitability. For Musyarakah obtained $t_{count} 0.403$. Because $t_{count} (0.403) < t_{table} (1.672)$ then H_a is rejected so that it can be concluded that Musyarakah does not partially affect the level of profitability. For Murabaha obtained $t_{count} 1.753$. Because $t_{count} (1.753) < t_{table} (1.672)$ then H_a is rejected so that it can be concluded that Murabahah has no partial effect on Profitability Levels. For inflation, t count is 3.022. Because $t_{count} (3,022) > t_{table} (2,001)$ then H_a is accepted so that it can be concluded that Murabahah partially affects profitability. From the results of the regression test using SPSS 18.0. The value of the coefficient of determination is 0.360, indicating that the level of profitability is influenced by Mudharabah, Musyarakah and Murabahah financing by 36.0% while the rest is influenced by other variables/factors not included in this study.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabaha, Inflation and Profitability Level

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda H. Amran Sitindaon dan Ibunda Hj. Sihol Marito Siahaan yang memberikan dukungan, berupa do'a, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Muhammad Qorib, MA**, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Zailani S.Pd.I, MA**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA**, selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dr. Rahmayati, SEI, MEI** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

7. Bapak Selamat Pohan ,S.Ag, MA, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang membantu dan membimbing penulis selama melakukan pembuatan skripsi ini.
8. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan banyak pengarahan kepada penulis.
9. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Teruntuk Suami tersayang Alfath Mujahid yang selalu mendukung, membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 18 Februari2021

Penulis



CHINTIA SYAFITRI SITINDAON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	9
A. Kajian Pustaka	9
1. Mudharabah	9
2. Pengertian <i>Murabahah</i>	12
3. Musyarakah.....	22
4. Inflasi	32
5. Profitabilitas	40
B. Penelitian yang Relevan	44
C. Kerangka Berfikir	45
D. Hipotesis	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel.....	48

D. Variabel Penelitian.....	48
E. Definisi Operasional Variabel.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Institusi	47
B. Penyajian Data	58
C. Analisis Data	60
D. Interpretasi Hasil Analisis Data	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan.....	44
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian	48
Tabel 4.1 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Tingkat Profitabilitas	58
Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	65
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi.....	67
Tabel 4.5 Hasil Uji t Statistik.....	69
Tabel 4.6 Hasil uji F Statistik	71
Tabel 4.7 Uji Koefisien determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Inflasi.....	3
Gambar 3.1. Kriteria Pengujian Hipotesis	53
Gambar 4.1. Logo perusahaan	57
Gambar 4.2. Struktur Organisasi.....	58
Gambar 4.3. Grafik Histogram.....	62
Gambar 4.4. Grafik P-P Plot	62
Gambar 4.5. Hasil Grafik Scatter Plot	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi islam identik dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan telah menjadi pusat bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi islam secara mendalam. Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah, sedangkan bank konvensional merupakan bank yang sistem operasionalnya menerapkan metode bunga.¹

Bank menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan menerima dana dari pihak lain, selanjutnya banyak menyalurkan dana yang telah dikumpulkan dalam bentuk pembiayaan pada unit yang membutuhkan dana.²Perkembangan yang pesat pada dunia perbankan syariah menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan atau bank telah menjalankan usahanya secara efisien.³

Keuntungan yang diperoleh oleh bank bisa ditentukan oleh seberapa banyak pembiayaan yang disalurkan. Dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat pula profitabilitas bank yang tercermin dari meningkatnya laba. Keuntungan dapat dilihat dari tingkat profitabilitas bank dan diukur dengan rasio keuangan. Dimana rasio yang bersangkutan dalam mengelola asset dan liabilitas yang ada, dan secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*.

¹Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,2008) Hlm.1

²Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*, (Jakarta, Djambatan,2001) Hlm. 202


³Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm. 297

Profitabilitas menjadi faktor yang penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiataannya. Meningkatnya profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif. Penyaluran aktiva produktif perbankan syariah adalah melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, yakni pembiayaan berprinsip jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilakukan oleh perbankan syariah di implementasikan ke dalam tiga bentuk yaitu pembiayaan murabahah, salam, istishna. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil di implementasikan ke dalam dua bentuk yaitu pembiayaan mudharabah, dan musyarakah.⁴

Meningkatnya produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap profitabilitas akan mempengaruhi operasional perusahaan dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan, khususnya permasalahan perbankan syariah di indonesia yaitu inflasi. Inflasi adalah presentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam satu tahun tertentu, atau adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku. Tingkat suku bunga merupakan salah satu instrumen konvensional yang dapat mengendalikan laju inflasi, dimana inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya profitabilitas suatu perusahaan.⁵

Grafik1.1

Perkembangan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah




⁴Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK*, (Yogyakarta, P3EI Press,2010) Hlm. 40

⁵Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia,2005) Hlm. 103

Pada grafik 1.1 diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2019 grafik murabahah mengalami peningkatan dan menjadi produk unggul dalam bank syariah yang masih berjalan hingga saat ini. Begitu pula pada pembiayaan musyarakah pada tahun 2017-2019 terus menerus mengalami peningkatan pada akad kerja sama tersebut. Dari data grafik tahun 2017-2019 mudharabah mengalami penurunan, hal ini disebabkan bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk mudharabah. Apabila rendahnya pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini menggambarkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun resiko yang terjadi pada pembiayaan pada profitabilitas yaitu tingginya tingkat inflasi yang akan mempengaruhi pendapatan pada bank dalam pembiayaan maupun jual beli.


Grarik 1.2

Inflasi



Pada grafik 1.2 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan kondisi rata-rata inflasi bank umum syariah, pada periode 2017-2019 mengalami penurunan. Tahun 2017 sebesar 3,61% menurun pada tahun 2018 menjadi 3,13% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 2,72%. Apabila meningkatnya inflasi maka perekonomian akan memburuk sehingga hal ini akan berdampak turunnya keuntunga suatu perusahaan dan mempengaruhi keinginan nasabah dalam mendepositkan uangnya di bank syariah.

Grafik 1.2
Perkembangan profitabilitas ROA



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan kondisi rata-rata inflasi bank umum syariah pada periode 2017-2019 mengalami peningkatan yaitu 2017 sebesar 0,63, 2018 sebesar 1,28 dan 2019 sebesar 1,73. Data tersebut menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan operasional bersih telah dilakukan dengan baik. Hal ini akan meningkatkan pendapatan operasional atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga semakin besar pula profitabilitas khususnya ROA yang diterima bank syariah.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. salah satunya adalah Return On Asset (ROA), yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset yang menghasilkan keuntungan.⁶ Apabila profitabilitas yang rendah terus diabaikan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat. Profitabilitas sangat penting karena profitabilitas merupakan tujuan utama entitas usaha melakukan usahanya. Selain itu profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengetahui baik buruknya kinerja suatu entitas usaha dalam menjalankan usahanya.⁷

⁶Suwiknyo Dwi, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm. 149

⁷Selamat Riyadi, Dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Nonperforming Financing (NPF) Terhadap

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat profitabilitas dalam perbankan adalah pembiayaan dalam bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan inflasi. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha tersebut. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁸

Pembiayaan murabahah adalah kontrak jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicil. Maupun sekaligus.⁹ Infasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama sebagai akibat dari ketidakseimbangan arus barang dan jasa seiring dengan nilai mata uang yang turun secara tajam.¹⁰

Merujuk pada pemaparan yang telah dijabarkan diatas, perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Kasus Bank BRI Syariah).

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya Pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat Profitabilitas Bank BRI Syariah.

Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Semarang, Accounting Analysis Journal III, VOL 3 NO 4,2014.

⁸Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UPP YKPN,2005) Hlm. 102

⁹A Adimawarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) Edisi 5, Hlm. 98.

¹⁰Tajul Khalwati, *Inflasi Dan Solusinya*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2000) Hlm.

2. Kurangnya Pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat Profitabilitas Bank BRI Syariah.
3. Kurangnya Pembiayaan Murabahah terhadap tingkat Profitabilitas di Bank BRI Syariah.
4. Ada Pengaruh negatif Inflasi terhadap tingkat Profitabilitas di Bank BRI Syariah.
5. Secara umum Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi tidak berpengaruh.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas di Bank BRI Syariah?
2. Apakah ada pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas di bank BRI syariah?
3. Apakah ada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas di Bank BRI Syariah?
4. Apakah ada pengaruh inflasi terhadap tingkat profitabilitas di Bank BRI Syariah?
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan inflasi secara simultan terhadap tingkat profitabilitas di Bank BRI Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas di bank BRI syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas di bank BRI syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas di bank BRI syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat profitabilitas di bank BRI syariah

5. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan inflasi secara simultan terhadap tingkat profitabilitas di bank BRI syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar stara (S1) program studi perbankan syariah di universitas muhammadiyah sumatera utara.
- b. Penelitian ini menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dimana penulis dapat mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan inflasi terhadap tingkat profitabilitas di Bank Bri Syariah.

2. Bagi Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis lainnya.
- b. Sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya untuk lebih baik lagi.

3. Bagi pembaca

- a. Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bank syariah.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai variabel yang akan diteliti, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, penentuan lokasi, dan waktu penelitian, populasi, sampel, teknik penarikan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas analisis data dan uji hipotesis yang terdiri dari uji asumsi klasik, uji normalitas data dan pembahasan hasil penelitian.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.⁸ Secara teknis, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹¹ Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁹

Para imam mazhab sepakat bahwa mudharabah dibolehkan dalam islam berdasarkan al-qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Sebelum nabi muhammad SAW diangkat menjadi rasul, dia telah melakukan kerjasama mudharabah dengan khodijah ketika berdagang kenegeri syam atau syir.

b. Rukun Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iah, rukun qirad atau mudharabah ada 6 yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima pihak dari pemilik barang.
- c) Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta hingga menghasilkan laba.

⁸ Arifin Zaenal, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 122

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio. Ibid, h. 212.

⁹ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 122

f) Keuntungan.¹²

Menurut pasal 231 kompilasi hukum ekonomi syariah syarat mudharabah yaitu:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

c. Jenis Akad Mudharabah

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 jenis yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musyarakah.

Berikut adalah pengertian masing-masing jenis mudharabah:

- a) Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya, mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.
- b) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana yang dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, mudharabah jenis ini disebut investasi terikat.
- c) Mudharabah musyarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasinya.

d. Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya maka mudharabah maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b) Salah satu pihak memutuskan memundurkan diri.
- c) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

¹² Ibid.

- d) Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang ditangan mudharib.
- e) Akad mudharabah batal ketika shahibul maal atau mudharib mukhtar.
- f) Tidak terpenuhi salah satu atau syarat mudharabah.
- g) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan, malakukan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan mudharabah.¹⁰

e. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Landasan hukum pembiayaan terdapat dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/1V/2000 tentang pembiayaan mudharabah antara lain:

- a) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usah yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai shahinul maal yang memberikan dananya 100% kebutuhan suatu usaha sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen peusahaan, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.
- f) Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat darimudharabah, kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan

¹⁰. Rozalinda., *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 217

ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Dalam hal penyanggah dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

f. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan dalam pembiayaan mudharabah harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan tersebut berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

g. Keuntungan Pembiayaan Mudharabah

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, syarat keuntungan berikut ini baru dipenuhi. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk persentase dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran dalam kesepakatan.

2. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut

Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.¹³ Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.¹⁴

Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin di dalam bukunya *murabahah* menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹⁵ Menurut Antonio *bai'* *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Menurut Yulius Dharma, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.¹⁶

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan baik dalam bentuk *lump sum* (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran.¹⁷ Sedangkan didalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁸

¹³Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), h.116-117

¹⁴Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), h. 76

¹⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celeban Timur UH III, 2008, h. 103-104

¹⁶Yulius Dharma, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (Return on Assets) Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia 2012-2016, *Jurnal Ekonomika Indonesia* volume VII Nomor 02 Desember 2018, h. 60.

¹⁷Adimarwan A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 115.

¹⁸Osma Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.

Jika ditinjau dari segi definisi, maka *murabahah* dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu, menurut karim karakteristik *murabahah* adalah sebagai berikut :

“Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misal si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan : saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.¹⁹

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian BMT mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, BMT tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak BMT membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) dimana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, di mana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murabahah*, harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

2.1.2 Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh

¹⁹Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) , h. 25.

Allah SWT.²⁰ Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murabahah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَذَاتَ يَوْمٍ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu^[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²¹

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan BMT karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

²⁰Muhammad, loc. cit., h. 58

²¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 48

b. Surat An Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.. (QS. An Nisa' (4) : 29)²²

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

c. Hadits riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ رواه ابن ماجه

Artinya : *Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda "Tigahal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhadh*

²²Ibid., h. 27

(*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)²³

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama' yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain."²⁴

Menurut imam Malik, *murabahah* itu dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tetang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.²⁵Dengan demikian

²³A. Hasan, *Bulughul Maraam*, (Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991), h. 496.

²⁴Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 119.

²⁵*ibid.*, h. 120

dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *murabahah* adalah Al-Qu'an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma' ulama'.

2.1.3 Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah*, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
 1. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 2. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 3. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 4. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 5. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 6. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *murabahah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:

²⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 141-142.

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak „*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

2.1.4 Syarat dan Rukun *Murabahah*

A. Syarat

Menurut Haroen akad *murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*.²⁷

²⁷Haroen Nasrun Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 20.

- b. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang *ribawi*.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya.
- f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam bai' *murabahah*.²⁸

Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai' murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighat (ijab qobul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighat. Dalam artian, sighat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.²⁹

B. Rukun

Rukun *murabahah* antara lain³⁰:

a. Penjual (*Bai'*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c. Objek jual beli (*Mabi'*)

²⁸Dimyauddin Djuwaini, loc. Cit., h. 108-109

²⁹Ibid., h. 111

³⁰Haroen Nasrun Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 21.

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

d. Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e. Ijab qobul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qobul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.³¹

2.1.5 Jenis-jenis *Murabahah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* (pengelola), *murabahah* dapat dikategorikan sebagai berikut :²⁰

- a. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
- b. *Murabahah* tanpa pesanan.³²

2.1.6 Pandangan Ulama terhadap Kebolehan *Murabahah*

Ada perbedaan di kalangan para Ulama' dalam memandang sah atau tidaknya dalam *murabahah*, hal ini disebabkan karena dalam Al-qur'an bagaimanapun juga, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski disana terdapat tentang acuan jual-beli, laba-rugi dan

³¹Muhammad, loc. cit., h. 58

³²Ibid., h. 58

perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada *murabahah*.

Para Ulama' generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan suatu hadits pun. Al Kaff, seorang Kritikus *murabahah* Kontemporer, menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak di kenal pada jaman Nabi atau para Sahabatnya". Menurutnya, para tokoh Ulama' mulai menyatakan pendapat mereka mengenai *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah. Mengingat tidak adanya rujukan lagi di dalam Al Qur'an maupun hadits shahih yang diterima umum, para Fuqaha harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada praktek penduduk Madinah.³³

Ada kesepakatan di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang di sepakati.

Adapun Syafi'i, tanpa menyandarkan pada suatu teks syari'ah berkata:

"Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata "belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberi keuntungan sekian," lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah."

Fiqih Mazhab Hanafi, Marghinani, membenarkan keabsahan *Murabahah* berdasarkan bahwa "syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli dalam *Murabahah* dan juga karena orang memerlukannya." Faqih dari Mazhab Syafi'i, Nawawicukup Menyatakan: "*Murabahah* adalah boleh tanpa penolakan sedikitpun."³⁴

4. Musyarakah

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka

³³Abdullah Saeed, loc. cit., h. 119.

³⁴ibid., h. 120.

13 secara *eksplisit* disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Menurut Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, *musyarakah* adalah kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.³⁵ Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. *Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.³⁶

2. Dasar Hukum Musyarakah

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *musyarakah*, antara lain:

Artinya: “hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, dalam sebuah hadits marfu’, ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, “aku jadi yang ketiga diantara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka”.³⁷

Selain itu diterangkan dalam al-Qur’an surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah

³⁵Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 81.

³⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm. 23.

³⁷Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amini, 1995), 57

mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkursujud dan bertaubat³⁸".

Ayat di atas mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari pihak mereka dengan menambahkan harta perkongsian mereka. Menurut penulis, kedua ayat al-Qur'an tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa musyarakah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan.

Selain itu, landasan dan dasar hukum musyarakah juga diatur dalam peraturan DSN MUI yaitu fatwa DSN MUI nomor 08 tahun 2000 tentang akad musyarakah, dimana akad ini muncul sebagai alternatif pembiayaan yang menguntungkan bagi nasabah dan juga bank syariah.

B. Macam- macam Musyarakah

Secara umum, pembagian *musyarakah* terbagi menjadi dua, yaitu *musyarakah Amlak* dan *musyarakah Uqud*.³⁹ *Musyarakah Amlak* mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi.

Syikah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *musyarakah ijbariyyah* dan *musyarakah ikhtiyariyyah*. *Musyarakah ijbariyyah* adalah *musyarakah* terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *musyarakah ikhtiyariyyah* adalah *musyarakah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.⁴⁰

Sedangkan *musyarakah al-Uqud* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Terjemah*, (Bogor: Toha Putra, 2000), 454.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 318.

⁴⁰Ibid., 319.

yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam *musyarakah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudharabah*. Kerugian juga dtanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak. Fuqaha“ Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*musyarakah*) terbagi atas empat macam.⁴¹

a. *Musyarakah ‘Inan*

Musyarakah ‘inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *musyarakah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu jugawewenang dan keuntungan.⁴²

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *musyarakah ‘inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongsian ini banyak dilakukan maysarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berneda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.

Perseroan model *inan* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak

⁴¹Rahmat Syafi“i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 188

⁴²Ibid.

mewakikan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakikan kepada orang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.⁴³

b. *Musyarakah mufawadah*

Arti dari mufawadah menurut bahasa adalah persamaan. Musyarakah mufawadah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian⁴⁴. Musyarakah mufawadah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta masing-masing persero harus sama
2. Persamaan wewenang dalam membelanjakan
3. Persamaan agama
4. Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk musyarakah mufawadah ini.

Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehanannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *musyarakah mufawadah* itu tidak boleh.⁴⁵

Imam Malik berpendapat, dinamakan *musyarakah mufawadah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *musyarakah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya

⁴³Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 156-157.

⁴⁴Rachmad Syafe'I *Fiqh Muamalah*,...66.

⁴⁵Abdur Rahman, *Fiqh 4 Mazhab*. 155.

serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *musyarakah*.⁴⁶

Imam Malik berpendapat, dinamakan *musyarakah mufawadah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *musyarakah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *musyarakah*.⁴⁷

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan *musyarakah* „inan dengan *mufawadah*. Dalam *musyarakah* „inan hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam *musyarakah mufawadah* haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan “*mufawadah*”, dikehendaki adanya dua perkara: kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.⁴⁸

Imam Syafi’i mengemukakan alasan bahwa sebutan *musyarakah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan *musyarakah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa.

c. *Musyarakah wujuh*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Musyarakah* ini adalah *musyarakah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Hanafi dan Hambali *musyarakah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian *musyarakah* dianggap sah, dan untuk *musyarakah* ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

Asy Syafi' Musyarakah wujud adalah musyarakah antara dua orang dengan modal dari pihak di luar kedua orang tersebut. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih tersebut, yang bertindak sebagai mudharib, sehingga kedua pengelola tersebut menjadi persero yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain.

Disebut musyarakah al-wujud karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujud) seseorang di tengah masyarakat. Musyarakah al-wujud adalah musyarakah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (al-'amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mal).

Bentuk kedua musyarakah wujud adalah musyarakah antara dua pihak atau lebih yang bermusyarakah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bermusyarakah wujud untuk sebuah usaha jual beli mobil, kemudian karena A dan B tokoh yang dipercaya dan tidak ada modal maka pedagang memberikan modal pada A dan B, lalu A dan B membeli barang dari seorang pusat penjualan mobil (misalnya X). A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang yang telah memberikan modal. Menganggap musyarakah ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut musyarakah hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam musyarakah wujud, tidak ada.⁴⁹

Dalam musyarakah wujud kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki sedangkan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

⁴⁹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 179

Ketokohan yang dimaksud dalam musyarakah wuju>h adalah kepercayaan finansial (siqah al-ma'liyah), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah musyarakah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan.

Madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali membolehkan musyarakah wuju>h dengan alasan jaminan perwakilan yang menjadi kunci musya>rakah ini juga dibolehkan secara hukum, telah lama dipraktikkan dan tidak menimbulkan keberatan dari siapapun.

d. *Musyarakah Abdan* atau *Musyarakah A'mal*

Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.

Musyarakah ini juga disebut *musyarakah a'mal* (*musyarakah* kerja) atau *musyarakah abdan* (*musyarakah* fisik), atau *musyarakah shana'i* (*musyarakah* para tukang), atau *musyarakah taqubbul* (*musyarakah* penerimaan).⁵⁰

C. Rukun dan Syarat Musyarakah

1. Rukun Musyarakah

Dalam suatu syarat bagi hasil (profit sharing) sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah.

Rukun *musyarakah* diperselisihkan oleh para ulama' madzhab, menurut ulama' Hanafiah, rukun *musyarakah* ada dua, yaitu ijab dan qobul, sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan adanya *musyarakah*.⁵¹ Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *musyarakah*, dan harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian *musyarakah*. Tata cara ijab dan qobul ialah bahwasanya salah seorang berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya.

⁵⁰Ibid., 177.

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127.

Dalam rukun musyarakah mempunyai syarat:

1. *Shigat*, yang terdiri dari ijab dan qabul yang mempunyai syarat:
 - a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
 - b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
 - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
 - d. Kata sepakat itu bisa dimengerti, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *musyarakah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad shigat.
2. Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:
 - a. Pandai
 - b. Baligh
 - c. Merdeka
 - d. Modal, didalamnya terdapat beberapa syarat:
 1. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
 2. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *musyarakah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
 3. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya. Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan musyarakah secara umum, yaitu⁵²:

a. Dapat dipandang sebagai perwakilan.

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekeja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya

b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (Majhul), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah.

c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah.

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, duapuluh dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

D. Batalnya Perjanjian *Musyarakah*

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *musyarakah*. Adapun perkara yang membatalkan *musyarakah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *musyarakah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan *musyarakah* secara umum
2. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
3. Meningalnya salah seorang syarik.
4. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
5. Gila.

⁵²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 194.

6. Modal para anggota *musyarakah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *musyarakah*. Pembatalan secara khusus sebagian *musyarakah*

a. Harta *musyarakah* rusak.

Apabila harta *musyarakah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *musyarakah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *musyarakah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.

5. Inflasi

a. Pengertian inflasi

Menurut rahardja dan manurung (2008) inflasi adalah kenaikan barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus⁵³. Menurut irham fahmi (2014) inflasi adalah suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga-harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan⁵⁴. Menurut sadono sukirno (2011) inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang terus menerus⁵⁵.

Menurut M. Natsir (2014) inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus⁵⁶. Menurut judisseno (2005) inflasi adalah suatu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang-barang secara umum yang berarti terjadi penurunan nilai mata uang⁵⁷.

Berdasarkan pengertian-pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan meningkatnya harga-harga barang secara

⁵³ Rahardja dan Manurung.(2008). *Teori ekonomi makro*. Edisi keempat. Lembaga penertbit FE UI : jakarta.

⁵⁴ Irham Fahmi (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabet

⁵⁵ Sadono Sukirno (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta

⁵⁶ M. Natsir (2014). *Ekonomi Moneter dan Perbankan Sentral*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

⁵⁷ Judisseno (2005). *Sistem moneter dan perbankan di indonesia*. Jakarta: PT gramedia pustaka umum.

umum datan terus menerus. Sedangkan kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi bila kenaikan itu meluas pada barang lain.

b. Jenis-jenis inflasi

Ada beberapa jenis inflasi menurut para ahli, diantaranya yaitu :

Menurut irham fahri (2014) jenis inflasi ada 4, yaitu :

1. Inflasi ringan (*creping inflation*)
Kondisi inflasi seperti ini disebut sebagai inflasi ringan karena skalanya sangat kecil. Skala inflasi <10% pertahun.
2. Inflasi moderat (*moderate inflation*)
Inflasi moderat dianggap dapat ,mengganggu dan bahkan mengancam pertumbuhan ekonomi . skala inflasi 10-30% per tahun.
3. Inflasi berat
Inflasi berat adalah dimana sektor-sektor ekonomi mulai mengalami kelumpuhan kecuali dikuasi negara. Skala inflasi 30-100% per tahun.
4. Inflasi sangat berat (*hyper inflation*)
Inflasi ini terjadi pada jaman perang dunia kedua, uang dicetak berlebihan karena kebutuhan perang. Skala inflasi >100% per tahun⁵⁸.

Menurut M. Natsir (2014) jenis inflasi terdiri dari 3 jenis, yaitu :

1. Inflasi merayap (*creeping inflation*)
Inflasi yang rendah dan berjalan lambat dengan presentase yang relatif kecil serta dalam waktu yang relatif lama.
2. Inflasi menengah (*galloping inflation*)
Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan seringkali berlangsung dalam periode waktu lama waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi.
3. Inflasi tinggi (*hyper inflation*)
Inflasi yang paling parah ditandai dengan kenaikan harga mencapai 5 atau 6 kali, pada saat ini nilai uang merosot tajam⁵⁹.

⁵⁸*Ibid.*,

Menurut Nanga (2005) jenis inflasi terdiri dari 3 jenis, yaitu :

1. Inflasi sedang (*moderate inflation*)
Yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif.
2. Inflasi ganas (*galloping inflation*)
Yaitu inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit seperti 20,100 atau 2000 persen per tahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam perekonomian.
3. Hyperinflasi (*Hyperinflation*)
Yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bias mencapai ribuan bahkan milyar persen per tahun⁶⁰.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas mengenai jenis-jenis inflasi dapat disimpulkan bahwa Jenis-jenis inflasi ada 3 yaitu, inflasi biasa, inflasi sedang dan inflasi yang berlebihan.

c. Penyebab inflasi

Selain jenis-jenisnya, inflasi juga dapat digolongkan dari penyebab-penyebabnya, yaitu :

1. *Natural inflation* dan *human error inflation*. Adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.
2. *Actual/anticipated/expected inflation* dan *unanticipated/unexpected inflation*. Pada *expected inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan pada *unexpected inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Nanga (2005) Makro Ekonomi: *Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

3. *Demand pull* dan *cost push inflation*. Deman pull inflation diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregatif (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian *cost push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregatif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian
4. *Spiraling inflation*. Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya, yang mana inflasi uang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan seterusnya
5. *Imported inflation* dan *domestic inflation*. *imported inflation* bisa dikatakan adalah inflasi dinegara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi price taker dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic inflation* bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi didalam negeri pada suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lain⁶¹.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Sadono Sukirno (2011) faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu :

1. Inflasi tarikan permintaan
Inflasi ini terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi.
2. Inflasi desakan biaya
Inflasi desakan biaya terjadi dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.
3. Inflasi impor

⁶¹*Ibid.*,

Inflasi impor merupakan kenaikan harga yang sangat dipengaruhi oleh tingkat harga-harga yang terjadi pada barang-barang yang diimpor, sehingga kenaikan harga barang-barang tersebut akan sangat berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang didalam negeri⁶².

Menurut M. Natsir (2014) faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu :

1. Inflasi karena tarikan permintaan

Inflasi karena tarikan permintaan yaitu kenaikan harga-harga yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang.

2. Inflasi karena dorongan biaya

Faktor jasa, akibatnya produsen harus menaikkan harga supaya pendapatan keuntungan (laba) dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka waktu panjang.

3. Inflasi karena ekspektasi

Ekspektasi inflasi sangat berpengaruh dalam pembentukan harga dan upah tenaga kerja. Jika para pelaku ekonomi baik individu, dunia usaha berpikir bahwa laju inflasi pada periode lalu masih akan terjadi dimasa yang akan datang, maka para pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul⁶³.

Berdasarkan faktor-faktor menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu tarikan permintaan domestik dalam jangka panjang, dorongan biaya menaikkan harga supaya pendapatan berlanjut terus dalam jangka panjang dan kenaikan harga barang-barang jasanya yang diimpor.

e. Dampak-dampak inflasi

Inflasi di Indonesia dapat berdampak positif dan dampak negative terhadap perekonomian masyarakat, tergantung tinggi rendahnya tingkat inflasi. Jika inflasi itu ringan, justru dapat berdampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*,

1. Dampak Bersifat Positif

a. Meningkatkan Pendapatan Nasional

Dengan meningkatnya tingkat inflasi, maka tingkat pendapatan dari pemerintah akan mengalami peningkatan terutama dari sector perpajakan contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada saat terjadinya kenaikan harga dari barang dan jasa, maka kenaikan harga akan menambah jumlah pajak masukan PPN ke kas negara (Pemerintah).

b. Meningkatkan Niat Menabung Masyarakat

Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta, serta buruh semakin bergairah dalam bekerja dan melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Inflasi yang stabil membuat perencanaan keuangan masyarakat lebih baik, daya beli menjangkau, kebutuhan hidup terpenuhi, investasi lancer karena penanaman modal tidak bersifat spekulatif, kredit tidak macet. Jika dampak inflasi sering terjadi, dalam jangka panjang akan menyebabkan pendapatan riil akan lebih sejahtera. Bagi dunia usaha perdagangan, laporan keuangan perusahaan bernilai positif. Sementara, neraca keuangan negara tetap stabil.

2. Dampak Bersifat Negatif

a. Pertumbuhan Ekonomi Lambat

Jika dampak dari inflasi itu parah, dimana pada saat itu terjadi inflasi yang tidak terkendali (*Hiperinflasi*), dapat menurunkan perekonomian masyarakat yang secara luas menjadi penyebab lesunya pertumbuhan ekonomi negara. Ditambah dengan kenaikan BBM, menjadikan harga-harga barang meningkat, daya beli masyarakat menurun, uang pension tidak cukup lagi, dunia usaha lesu karena bahan baku dan biaya produksi melonjak naik, banyak PHK, pengangguran dimana-mana, dan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin.

b. Ketidakpastian Pelaku Ekonomi Dalam Pengambilan Keputusan.

Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi disbanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, menjadikan tingkat bunga domestic riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah⁶⁴.

f. Cara Mengatasi Inflasi

Cara mengatasi inflasi pada dasarnya harus diarahkan pada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga-harga menjadi naik atau dengan kata lain nilai uang menjadi turun. Dalam hal ini ada beberapa kebijakan (*policy*) yang dapat ditempuh antara lain:

a. Kebijakan Moneter (*Monetary Policy*)

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan pengubah jumlah uang beredar (*money supply*) dan tingkat bunga (*interest rates*) untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan perekonomian⁶⁵. Kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan *cash reserve ratio/ cash ratio/* persentase likuiditas/ giro wajib minimum, menjual surat-surat berharga (*open market operation*) dan menaikkan tingkat bunga kredit.⁶⁶

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia biasanya akan memainkan dan mengatur jumlah uang beredar untuk menstabilkan ekonomi moneter negara.

⁶⁴ Seno Sudarmono Hadi, “Laju Inflasi Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia dan Cara Penanggulangannya”. *Perspektif*. VOL. XIV NO 2, September 2016, h.89-90

⁶⁵ Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2001, hlm.180

⁶⁶ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 125-126

Jumlah uang beredar yang stabilakan menekan tingginya angka inflasi. Uang yang beredar dalam suatu negara amat penting. Dalam arti luas, uang beredar adalah uang yang di dalamnya termasuk asset keuangan yang memenuhi fungsinya sebagai uang dengan tingkat liquiditas yang berbeda satu sama lain. Data terakhir pada tahun 2014 dari Bank Indonesia jumlah uang beredar (M2) mencapai Rp 4.170.731 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak Rp 3.730.197 miliar. Hal tersebut terjadi karena naik turunnya angka pelipat gandaan uang tidaklah bersifat konstan. Angka tersebut senantiasa berubah-ubah sejalan dengan pola interaksi antara otoritas, bank umum dan masyarakat. Dalam pengendalian mekanisme transmisi kebijakan moneter diperlukan instrumen – instrument untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Salah satunya dalam penelitian ini adalah dengan instrument Operasi Pasar Terbuka (OPT), dengan OPT sebagai instrument moneter secara tidak langsung, dapat mempengaruhi sasaran operasionalnya yaitu suku bunga atau jumlah uang beredar secara lebih efektif.⁶⁷ Kebijakan Fiskal (*Fiscal Policy*)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrument fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kedalam kebijakan fiskal aktif (*discretionary fiscal policy*), yaitu pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak/ program pengeluaran, sedangkan kebijakan fiskal pasif (*nondiscretionary fiscal policy*), yaitu kecenderungan membelanjakan marginal dan pendapatan nasional.⁶⁸ Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak dan pemerintah melakukan pinjaman kepada masyarakat. Apabila pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut maka pemerintah telah campur tangan dalam perekonomian. Apabila suatu perekonomian mengalami inflationary GAP atau deflationary GAP maka pemerintah akan menaikkan atau menurunkan tingkat pendapatan nasional.⁶⁹

⁶⁷ Farah Fauziyah, “ *Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia*”. Signifikan. Vol. 4 No. 1 2014, h. 85.

⁶⁸ Muana Nanga, Op.cit, h. 179

⁶⁹ Sudarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63

b. Kebijakan Non Moneter dan Non Fiskal

Kebijakan untuk mengatasi inflasi diluar dari kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi (*production approach*), kebijakan upah/ gaji, pengawasan harga barang dan distribusinya dan kombinasi dari berbagai cara.⁷⁰

6. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Manajemen perusahaan dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah di tetapkan. Besarnya keuntungan harus dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal mendapatkan keuntungan. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio rentabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajem suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efesiensi perusahaan.

Profitabilitas dianggap dianggap sebagai alat yang valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena profitabilitas merupakan alat perbandingan pada berbagai alternatif investasi yang seuai dengan tingkat risiko. Jumlah laba bersih seringkali dibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi keuangan lainnya seperti penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham untuk menilai kinerja sebagai suatu presentase dari beberapa tingkat aktivitas atau investasi. Perbandingan ini disebut rasio profitabilitas (*profitability ratio*).⁷¹

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Profitabilitas

Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil *financial* yang telah dicapai diwaktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan kelemahan yang dimiliki

⁷⁰ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Op. Cit, h. 125-128

⁷¹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). h. 196.

perusahaan, serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Aspek permodalan yang dinilai
- 2) Aspek kualitas asset
- 3) Aspek pendaptan
- 4) Aspek *likuiditas*

c. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Adapun tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:⁷³

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana dan perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Manfaat dari Rasio Profitabilitas:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.⁷⁴

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid. h. 197.

⁷⁴ Ibid. h. 197-198.

d. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

1) Profit Margin on Sales

Profit Margin on Sales atau Ratio Profit Margin atau laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Terdapat dua rumus untuk mencari *profit margin*, yaitu sebagai berikut:

a) Untuk margin laba kotor dengan rumus:

$$\text{Profit margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relative terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

b) Untuk margin laba bersih dengan rumus :

$$\text{Profit margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.

2) Hasil Penelitian Investasi (*Return on Investment/ ROI*)

Hasil pengambilan investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment* (ROI) atau *return on total assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelolah investasinya.

Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rumus untuk mencari *Return on Investment* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

3) Hasil Pengembalian Investasi (ROI) Dengan Pendekatan Du Pont

Untuk mencari pengembalian investasi, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, dapat pula kita menggunakan pendekatan Du Pont. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan Du Pont adalah sama. Berikut ini adalah cara mencari hasil pengambilan investasi dengan pendekatan Du Pont.

$\text{ROI} = \text{Margin Laba Bersih} \times \text{Perputaran Total Atriva}$
--

4) Hasil Pengembalian Ekuitas (*return on Equity/ REO*)

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumus untuk mencari *Return on Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

5) Laba Per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Rasio laba per laba saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencari keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi.

Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk

pemegang saham prioritas. Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah:⁷⁵

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil
1	Slamet Raharjo ⁷⁶	Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel Intervening	Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah dan mudharabah berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening.
2	Rahma Disa Putri ⁷⁷	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
3	Neneng Widianengsih ⁷⁸	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudhrabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank BRI Syariah	Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas.
4	Ana Fitriyanti ⁷⁹	Pengaruh Pembiayaan	

⁷⁵Ibid. h. 198-207

⁷⁶ Slamet Raharjo, Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel Intervening, Universitas Sebelas Maret, 2019.

⁷⁷ Rahma Disa Putri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018*, Universitas Islam Riau, 2020.

⁷⁸ Neneng Widianengsih, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudhrabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank BRI Syariah, 2020.

		Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 201-2017	
5	Anisya Dwi Fazriani ⁸⁰	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF. Sementara pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening.
6	Novi Fadhila (2017)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri	Ncesmab Unpab Isei Mudharabah Musyarakah Murabahah Profitabilitas
7	Riyan Pradesyah (2020)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap	Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Return On Asset (ROA).

⁷⁹ Ana Fitriyanti, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 201-2017, 2017.

⁸⁰ Anisya Dwi Fazriani. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan), Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 16 No. 01 April 2017


		Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri	
--	--	---	--

Adapun persamaan penelitian terdahulu sama sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah dan murabahah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti untuk periode 2016-2020.

C. Kerangka Berfikir

Akad *Al-Murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. *Murabahah* merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal maupun Internasional.

Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁸¹

1. H_0 : Pembiayaan mudhrabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah.
 H_a : Pembiayaan mudhrabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah.
2. H_0 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah.
 H_a : Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah.
3. H_0 : Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah.
 H_a : Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah.
4. H_0 : Inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah.
 H_a : Inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.128.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiasif merupakan penelitian yang digunakan dan atau lebih variable satu dengan variable lain. Alasan peneliti memiliki asosiatif sebagai metode penelitian disebabkan dalam penelitian ini mempunyai hubung antar variabel yang satu dengan variabel lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian penulis adalah Bank BRI Syariah.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai Mei 2021.

**Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Proses penelitian	Bulan/Mingguan																			
	Jan				Feb				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■																			
Penyusunan proposal		■	■	■																
Bimbingan proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar proposal													■							
Skripsi													■	■	■	■				
ACC Skripsi																		■		
Sidang Meja hijau																			■	

C. Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸² Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data yang ada di perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2016-2020 yang diperoleh dari OJK.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah yang ada di perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2016-2020.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience*. Yang dimaksud dengan *convenience* yakni metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pemilihan anggota populasi yang mudah di akses untuk memperoleh jawaban atau informasi.

D. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pembiayaan Mudharabah (X_1)

Pembiayaan Musyarakah (X_2)

Pembiayaan Murabahah (X_3)

Pembiayaan Inflasi (X_4)

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Profitabilitas Bank Syariah (Y)

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional bukanlah pengertian teoritis tetapi bertujuan untuk sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian dan juga mempermudah pemahaman dan membahas penelitian ini adalah:

⁸² Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 215.

Pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁸³

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.⁸⁴

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.⁸⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi baik data keuangan maupun non keuangan. Dokumentasi yang digunakan dalam data mengenai mudharabah, musyarakah, murabahah, inflasi dan tingkat profitabilitas.

G. Teknik Analisis Data

1. Metode Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut rumus untuk melihat analisis linier berganda⁸⁶:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas Bank Syariah

a = Konstanta

b = Besaran koefisien regresi dari variabel bebas

X₁ = Pembiayaan Mudharabah

X₂ = Pembiayaan Musyarakah

X₃ = Pembiayaan Murabahah

⁸³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), h.116-117

⁸⁴ Arifin Zaenal, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 122

⁸⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). h. 196.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012, h. 277.

X₄ = Pembiayaan Inflasi

2. Asumsi Klasik

Hipotesis memerlukan uji asumsi klasik, karena model analisis yang dipakai adalah regresi linier berganda. Asumsi klasik yang dimaksud terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variable dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antar variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*) antar variabel independen dan nilai *tolerance*. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan VIF > 10.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heterokedastisitas. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui dengan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heterokedastisitas adalah:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:


t = nilai t_{hitung}

r_{xy} = korelasi xy yang ditemukan

n = jumlah sampel

Bentuk pengujian adalah:

- a) $H_0: r_i = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
- b) $H_0: r \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).



Gambar III.1 Kriteria Pengujian Hipotesis

b. Uji Simultan (Uji F)

$$Fh = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen


n = Jumlah anggota sampel

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

Bentuk pengujiannya adalah:

$H_0: \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara variabel x dengan variabel y

$H_0: \beta \neq 0$, ada pengaruh antara variabel x dengan variabel y



4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut⁸⁷:

$$D = R^2 \times 100\%$$

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 278.

Keterangan:

D = Determinasi

R^2 = Nilai korelasi berganda

100% = Persentase kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Institusi

1. Sejarah Bank Negara Indonesia

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) (BBRI) didirikan 16 Desember 1895. Kantor pusat Bank BRI berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210. Saat ini, BBRI memiliki 19 kantor wilayah, 1 kantor inspeksi pusat, 19 kantor inspeksi wilayah, 462 kantor cabang domestik, 1 kantor cabang khusus, 609 kantor cabang pembantu, 984 kantor kas, 5.380 BRI unit, 3.180 teras & teras keliling dan 3 teras kapal.

Bank BRI juga memiliki 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands dan Singapura, 2 kantor perwakilan yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta memiliki 5 anak usaha yaitu Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO / BRI Agro), PT Bank BRISyariah, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRI Life dahulu dikenal Bringin Life), BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong dan PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance), dimana masing-masing anak usaha ini dimiliki oleh Bank BRI sebesar 87,23%, 99,99875%, 91,001%, 100% dan 99% dari total saham yang dikeluarkan.⁸⁸

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BBRI adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dengan melakukan usaha di bidang perbankan, termasuk melakukan kegiatan operasi sesuai dengan prinsip syariah.⁸⁹

Pada tanggal 31 Oktober 2003, BBRI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBRI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.811.765.000 dengan nilai nominal Rp500,- per saham dengan harga penawaran Rp875,- per saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875,- setiap lembar

⁸⁸ Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

⁸⁹ Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjumlahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 November 2003.⁹⁰

2. Visi Misi BRI Syariah

a. Visi BRI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi BRI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan,.
- 2) Membeirkan solusi kepada kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah,
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Tujuan Perusahhan

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan , PT Bank BRI bertujuan sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum.

⁹⁰ Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

4. Statement Budaya Perusahaan

“Memberikan pelayanan TERBAIK” ADALAH TEKAD SELURUH PERSONIL Bank BRI untuk memenuhi expektasi dan kepuasan nasabah atas pelayanan yang di berikan Bank BRI.

Berusaha untuk selalu : Terpercaya

: Energik di dalam melakukan segala kegiatan

Senantiasa bersikap : Ramah

Membina hubungan secara : bersahabat

Menciptakan suasana : aman dan yaman

Memiliki : integrasi tinggi

Komitmen untuk memberikan terbaik

5. Logo Perusahaan




Gambar 4.1
Logo perusahaan

6. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: PT. BRI Syariah

B. Penyajian Data

Tabel 4.1

**Perkembangan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,
Tingkat Profitabilitas**

Bulan	X1 Pembiayaan Mudharabah	X2 Musyarakah	X3 Murabahah	X4 Inflasi	Laba Bersih	Total Aset	Y Tingkat Profitabilitas
Jan-15	8,941	39,374	460,718	6.96 %	10,840	20,218,457	0,05
Feb-15	17,784	81,029	249,559	6.29 %	20,174	20,442,685	0,10
Mar-15	16,442	60,860	196,470	6.38 %	19,067	12,658,794	0,15
Apr-15	51,247	175,920	629,856	6.79 %	68,308	24,431,929	0,28
Mei-15	64,977	219,571	629,856	7.15 %	112,187	24,909,965	0,45
Jun-15	59,776	245,160	739,386	7.26 %	77,467	21,627,334	0,36
Jul-15	70,771	288,050	864,564	7.26 %	80,058	22,432,426	0,36
Agust-15	82,064	334,878	979,434	7.18 %	104,830	22,154,179	0,47
Sep-15	93,429	376,787	1,098,634	6.83 %	114,639	22,814,816	0,50
Okt-15	105,214	421,386	1,218,724	6.25 %	136,189	23,052,666	0,59
Nop-15	116,763	467,980	1,338,907	4.89 %	142,566	23,090,581	0,62
Des-15	128,509	513,496	1,463,194	3.35 %	161,502	24,239,170	0,67
Jan-16	12,147	45,026	122,243	4.14 %	15,808	23,143,028	0,07
Feb-16	24,458	90,187	241,602	4.42 %	26,005	23,542,689	0,11
Mar-16	38,329	131,786	373,053	4.45 %	42,951	24,268,704	0,18
Apr-16	51,247	175,920	498,695	3.6 %	90,696	24,431,929	0,37
Mei-16	64,977	219,571	629,856	3.33 %	112,187	24,909,965	0,45
Jun-16	79,399	264,322	764,750	3.45 %	144,774	25,051,562	0,58
Jul-16	94,276	307,910	896,307	3.21 %	110,655	24,929,076	0,44
Agust-16	108,779	350,984	1,032,673	2.79 %	167,566	25,339,654	0,66
Sep-16	123,450	393,160	1,165,416	3.07 %	180,442	25,568,485	0,71
Okt-16	434,988	138,091	1,277,448	3.31 %	144,314	25,748,441	0,56
Nop-16	152,541	480,185	1,396,205	3.58 %	207,336	27,350,530	0,76
Des-16	167,104	526,506	1,533,478	3.02 %	235,053	27,693,406	0,85
Jan-17	44,357	14,035	128,967	3.49 %	13,076	27,577,027	0,05
Feb-17	12,147	45,026	122,243	4.14 %	15,808	23,143,028	0,07
Mar-17	59,776	245,160	739,386	7.26 %	77,467	21,627,334	0,36
Apr-17	105,214	421,386	1,218,724	6.25 %	136,189	23,052,666	0,59

Mei-17	51,247	175,920	629,856	6.79 %	68,308	24,431,929	0,28
Jun-17	64,977	219,571	629,856	7.15 %	112,187	24,909,965	0,45
Jul-17	59,776	245,160	739,386	7.26 %	77,467	21,627,334	0,36
Agust-17	70,771	288,050	864,564	7.26 %	80,058	22,432,426	0,36
Sep-17	82,064	334,878	979,434	7.18 %	104,830	22,154,179	0,47
Okt-17	8,941	39,374	460,718	3.82 %	10,840	20,218,457	0,05
Nop-17	17,784	81,029	249,559	3.72 %	20,174	20,442,685	0,10
Des-17	16,442	60,860	196,470	3.58 %	19,067	12,658,794	0,15
Jan-18	51,247	175,920	629,856	3.3 %	68,308	24,431,929	0,28
Feb-18	64,977	219,571	629,856	3.61 %	112,187	24,909,965	0,45
Mar-18	59,776	245,160	739,386	3.25 %	77,467	21,627,334	0,36
Apr-18	70,771	288,050	864,564	3.18 %	80,058	22,432,426	0,36
Mei-18	82,064	334,878	979,434	3.4 %	104,830	22,154,179	0,47
Jun-18	93,429	376,787	1,098,634	3.41 %	114,639	22,814,816	0,50
Jul-18	105,214	421,386	1,218,724	3.23 %	136,189	23,052,666	0,59
Agust-18	116,763	467,980	1,338,907	3.12 %	142,566	23,090,581	0,62
Sep-18	128,509	513,496	1,463,194	3.18 %	161,502	24,239,170	0,67
Okt-18	12,147	45,026	122,243	3.2 %	15,808	23,143,028	0,07
Nop-18	24,458	90,187	241,602	18,00%	26,005	23,542,689	0,11
Des-18	38,329	131,786	373,053	2.88 %	42,951	24,268,704	0,18
Jan-19	51,247	175,920	498,695	3.16 %	90,696	24,431,929	0,37
Feb-19	64,977	219,571	629,856	3.23 %	112,187	24,909,965	0,45
Mar-19	79,399	264,322	764,750	3.13 %	144,774	25,051,562	0,58
Apr-19	94,276	307,910	896,307	2.82 %	110,655	24,929,076	0,44
Mei-19	108,779	350,984	1,032,673	2.57 %	167,566	25,339,654	0,66
Jun-19	123,450	393,160	1,165,416	2.48 %	180,442	25,568,485	0,71
Jul-19	434,988	138,091	1,277,448	2.83 %	144,314	25,748,441	0,56
Agust-19	152,541	480,185	1,396,205	3.32 %	207,336	27,350,530	0,76
Sep-19	167,104	526,506	1,533,478	3.28 %	235,053	27,693,406	0,85
Okt-19	44,357	14,035	128,967	3.32 %	13,076	27,577,027	0,05
Nop-19	12,147	45,026	122,243	3.49 %	15,808	23,143,028	0,07
Des-19	59,776	245,160	739,386	3.39 %	77,467	21,627,334	0,36

Sumber : PT. Bank BRI Syariah

Terkait kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, tentunya bank syariah menghadapi faktor pendukung dan faktor penghambat yang berasal dari internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh adalah

kondisi makro ekonomi. Berikut ini komposisi beberapa kondisi makro ekonomi yang berasal dari pihak eksternal seperti inflasi.

Kondisi eksternal makro ekonomi adalah inflasi. Semakin tinggi suku bunga inflasi juga semakin tinggi, misalnya hal ini dilihat dari kebijakan uang ketat dengan menaikkan suku bunga melalui operasi pasar terbuka, memang akan berdampak positif bila dilihat dari penekanan terhadap jumlah uang yang beredar akan tetapi dilain sisi, hal ini akan menimbulkan masalah dalam sektor riil akibat dana masyarakat terserap semuanya keperbankan sehingga produksi nasional terlambat, sehingga harga-harga akan meningkat tajam dengan langkanya produk dipasaran.


C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam menentukan model regresi yang valid maka data yang harus diuji apakah telah terbebas dari masalah asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.




Gambar 4.1

Grafik Histogram

Kurva normal adalah satu model distribusi dari sejumlah kemungkinan distribusi. Hal ini disebabkan karena penggunaan konsep kurva normal sangat luas dan dijadikan sebagai alat yang sangat penting dalam pengembangan suatu teori, konsep kurva normal juga memberikan status khusus dalam pengembangan kaidah-kaidah ilmiah.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa kurva grafik histogram menggambarkan kurva yang berbentuk lonceng. Hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model regresi berdistribusi normal. Ini menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang sesuai dengan kurva normal.



Gambar 4.2

Grafik P-P Plot

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa sebaran data berada disekitar garis diagonal (tidak terpencah jauh dari garis diagonal). Hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model regresi berdistribusi normal. Jika dilihat dengan uji Kolmogorov Smirnov, maka dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		X1	X2	X3	X4	Y
N		60	60	60	60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	83363.8833	249828.0833	777417.8000	34.3273	.4025
	Std. Deviation	77750.72080	150735.73830	423962.79511	231.81682	.22781
Most Extreme Differences	Absolute	.181	.089	.093	.530	.109
	Positive	.181	.089	.093	.530	.102
	Negative	-.169	-.059	-.070	-.445	-.109
Test Statistic		.181	.089	.093	.530	.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.430 ^c	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.409 ^c	.072 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan Tabel 4.5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov di atas dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov pada baris Assymp. Sig. (2-tailed) adalah di atas 0,05 hal ini berarti telah memenuhi standar yang ditetapkan. Nilai Kolmogorov-Smirnov untuk Pembiayaan Mudharabah sebesar 0,430, untuk Musyarakah sebesar 0,200, untuk Murabahah sebesar 0.200, nilai inflasi sebesar 0,200 dan Tingkat Profitabilitas sebesar 0,072. Dengan ketentuan Assymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal. Dengan demikian dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan yang linier diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas digunakan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF dibawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinieritas, begitu sebaliknya jika VIF lebih besar dari 10 maka terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	.048	.019		2.524	.015			
	X1	.423	.000	.507	5.184	.000	.143	6.983	
	X2	.610	.000	1.204	6.429	.000	.139	5.551	
	X3	.587	.000	.532	2.253	.028	.125	4.637	
	X4	.439	.000	-.039	3.040	.303	.162	1.039	


a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas nilai VIF untuk seluruh variabel bebas yang terdiri dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah memiliki nilai VIF di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak memiliki masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah asumsi yang sangat berkaitan dengan dependensi hubungan antar variabel. Untuk mendeteksi adanya gejala Heteroskedastisitas digunakan grafik Scatter Plot. Adapun pedoman pengambilan keputusan, yaitu tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas jika:

1. Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.



Gambar 4.3

Hasil Grafik Scatter Plot

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Dengan demikian model yang diajukan dalam penelitian ini terbebas dari gejala Heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh apa dan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Profitabilitas (Y), sedangkan variabel independennya adalah dan Musyarakah dan Murabahah.

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.048	.019		2.524	.015
	X1	.423	.000	.507	5.184	.000
	X2	.610	.000	1.204	6.429	.000
	X3	.587	.000	.532	2.253	.028
	X4	.439	.000	-.039	3.040	.303

Dari tabel di atas didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.048 + 0.426 X_1 + 0.610 X_2 + 0.587 X_3 + 0.439 X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Angka konstanta sebesar 0.048 menyatakan bahwa jika variabel independen yaitu Mudarabah, Musyarakah dan Murabahah dalam keadaan konstan atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol) maka Tingkat Profitabilitas (Y) adalah sebesar 0.048.
- b. Nilai koefisien regresi Pembiayaan Mudharabah (X_1) sebesar 0.426 menyatakan bahwa setiap penambahan Pembiayaan Mudharabah 1% maka akan menurunkan Tingkat Profitabilitas (Y) sebesar 0.426.
- c. Nilai koefisien regresi Musyarakah (X_2) sebesar 0.610 menyatakan bahwa setiap penambahan Musyarakah 1% maka akan menurunkan Tingkat Profitabilitas (Y) sebesar 0.610.
- d. Nilai koefisien regresi Murabahah (X_3) sebesar 0.587 menyatakan bahwa setiap penambahan Murabahah 1% maka akan menurunkan Tingkat Profitabilitas (Y) sebesar 0.587.
- e. Nilai koefisien regresi inflasi (X_4) sebesar 0.439 menyatakan bahwa setiap penambahan inflasi 1% maka akan meningkatkan Tingkat Profitabilitas (Y) sebesar 0.439.

4. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi secara parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas/independen terhadap variabel terikat atau dependen. Untuk mengetahui signifikan atau ada tidaknya pengaruh variabel independen (Musyarakah dan Murabahah) terhadap Tingkat Profitabilitas digunakan uji t, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : secara parsial Musyarakah dan Murabahah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas

H_0 : Murabahah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas

H_a : Musyarakah berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas

Untuk menerima atau menolak suatu hipotesis menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika Probabilitas (sig penelitian) $> 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak (menerima H_0)
- 2) Jika profitabilitas (sig penelitian) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a

Nilai 0,05 merupakan taraf yang signifikan dari 5% (0,05). Ringkasan hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap dependen disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji t Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.048	.019		2.524	.015
X1	.423	.000	.507	5.184	.000
X2	.610	.000	1.204	6.429	.000
X3	.587	.000	.532	2.253	.028
X4	.439	.000	-.039	3.040	.303

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

1) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas

Dengan $dk = n - 2 = 60 - 2 = 58$ diperoleh t_{tabel} sebesar 2,001. Untuk Pembiayaan Mudharabah diperoleh t_{hitung} 5,184. Karena t_{hitung} (5,184) > t_{tabel} (2,001) dan nilai sig 0,583 > 0,05 maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara positif dan secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas.

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima apabila $-t_{tabel} 2,001 < t_{hitung} 5,184 < t_{tabel} 2,001$

H_a diterima apabila $t_{hitung} 5,184 > t_{tabel} 2,001$

2) Pengaruh Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas

Untuk Musyarakah diperoleh t_{hitung} 6,429. Karena t_{hitung} (6,429) > t_{tabel} (2,001) maka H_a diterima sehingga dapat disimpulkan Musyarakah berpengaruh secara parsial dan positif terhadap Tingkat Profitabilitas.

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima apabila $-t_{tabel} 2,001 < t_{hitung} 6,429 < t_{tabel} 2,001$

H_a diterima apabila $t_{hitung} 6,429 > t_{tabel} 2,001$

3) Pengaruh Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas

Dengan $dk = n - 2 = 60 - 2 = 58$ diperoleh t_{tabel} sebesar 2,001. Untuk Murabahah diperoleh t_{hitung} 2,253. Karena $t_{hitung} (2,253) > -t_{tabel} (2,001)$ maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Murabahah tidak berpengaruh secara parsial dan negatif terhadap Tingkat Profitabilitas.

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima apabila $-t_{tabel} 2,001 < t_{hitung} 2,253 < t_{tabel} 2,001$

H_a diterima apabila $t_{hitung} 2,253 > t_{tabel} 2,001$

4) Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Profitabilitas

Dengan $dk = n - 2 = 60 - 2 = 58$ diperoleh t_{tabel} sebesar 2,001. Untuk Murabahah diperoleh t_{hitung} 3.040. Karena $t_{hitung} (3.040) > -t_{tabel} (2,001)$ maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Murabahah tidak berpengaruh secara parsial dan negatif terhadap Tingkat Profitabilitas.

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima apabila $-t_{tabel} 2,001 < t_{hitung} 3.040 < t_{tabel} 2,001$

H_a diterima apabila $t_{hitung} 3.040 > t_{tabel} 2,001$

b. Hasil Uji secara Simultan (Uji- F)

Hasil statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat atau dependen. Untuk mengetahui signifikansi atau ada tidaknya pengaruh Musyarakah dan Murabahah (secara simultan) terhadap Tingkat Profitabilitas digunakan Uji F, dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

H_0 : Secara simultan Musyarakah dan Murabahah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas

Ha : Secara simultan Musyarakah dan Murabahah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas

Untuk menerima atau menolak suatu hipotesis menggunakan kriteria sebagai berikut

- 1). jika probabilitas (sig penelitian) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- 2). Jika probabilitas(sig penelitian) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Nilai 0,05 merupakan taraf yang signifikan dari 5% (0,05). Setelah dilakukan pengujian menggunakan bantuan dari aplikasi komputer SPSS 18.0.

Tabel 4.8

Hasil uji F Statistik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.831	4	.708	168.514	.000 ^b
	Residual	.231	55	.004		
	Total	3.062	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

Berdasarkan uji hasil perhitungan diperoleh angka signifikansi (sig) pada tabel ANOVA sebesar 0,000. Dan berdasarkan ketentuan di atas, $0,000 > 0,05$ maka H_a diterima dan menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Musyarakah dan Murabahah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah memiliki pengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas. Nilai F tabel adalah $(k; n-k) = (2; 60-2) = 58 \quad 3,234$. Karena $F_{hitung} (168,514) < F_{tabel} (3,234)$ maka dapat disimpulkan bahwa Musyarakah dan Murabahah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas.

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima apabila $-F_{tabel} 2,001 < F_{hitung} 15,249 < F_{tabel} 3,234$

Ha diterima apabila $F_{hitung} 15,249 < F_{tabel} 3,234$

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R < 1$). Semakin besar koefisien determinasi nya maka semakin besar variasi variabel independen nya mempengaruhi variabel dependen nya. Dan semakin kecil angkanya semakin lemah hubungannya.

Tabel 4.10

Uji Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.962 ^a	.925	.919	0,06481

a. Predictors: (Constant), Inflasi (X4), Murabahah (X3), Pembiayaan Mudharabah (X1), Musyarakah (X2)

b. Dependent Variable: Tingkat Profitabilitas (Y)

Berdasarkan hasil tersebut, maka penelitian ini menggunakan data adjusted R Square. Dari hasil uji uji regresi dengan menggunakan SPSS 18.0. didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,919 menunjukkan bahwa Tingkat Profitabilitas dipengaruhi oleh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan inflasi sebesar 91,9% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel/faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

D. Interpretasi Hasil Analisis Data

Dari pengujian statistik baik secara parsial maupun secara simultan dapat dijelaskan pengaruh rasio Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas BRI Syariah

Untuk Pembiayaan Mudharabah diperoleh t_{hitung} 5,184. Karena t_{hitung} (5,184) > t_{tabel} (2,001) dan nilai sig 0,583 > 0,05 maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara positif dan secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas.

Variabel pembiayaan mudharabah yang disinyalir mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal ini dikarenakan jika nilai pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan maka akan memperbesar minat keuntungan yang diperoleh perusahaan, hal ini menyebabkan kenaikan nilai profitabilitas.⁹¹

2. Pengaruh Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas BRI Syariah

Untuk Musyarakah diperoleh t_{hitung} 2,253. Karena t_{hitung} (2,253) > $-t_{tabel}$ (2,001) maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Murabahah tidak berpengaruh secara parsial dan negatif terhadap Tingkat Profitabilitas. Dari hasil penelitian ini Musyarakah memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansinya sebesar 0,05, yang artinya secara parsial variabel Musyarakah berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas.

Pengukuran kesehatan pasar modal yang dapat menggambarkan kondisi bursa efek yang terjadi. Jika Indeks Harga Saham naik terus, dapatlah dikatakan bahwa keadaan pasar modal sedang baik, bursa efek sedang maju, dan situasi pasar yang seperti ini pastilah menunjukkan kondisi perekonomian, sosial, dan politik yang sedang sehat. Para investor sering menggunakan tingkat profitabilitas sebagai patokan dalam berinvestasi karena dengan profitabilitas, investor dapat menentukan saat investasi sudah tiba, dan saat investasi dihentikan. Sedangkan profitabilitas menjadi barometer kesehatan pasar modal yang dapat menggambarkan kondisi bursa efek. Jika profitabilitas naik terus, dapatlah dikatakan bahwa keadaan pasar modal sedang baik, pastilah

⁹¹ Ivana Pratiwi. *Faktor-Faktor Makroekonomi Yang Memengaruhi Net Asset Value Reksa Dana Saham Syariah Di Indonesia*. (Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 4 No. 2, 2020)

menunjukkan kondisi perekonomian, sosial, dan politik yang sedang sehat begitupun sebaliknya.⁹²

3. Pengaruh Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas BRI Syariah

Untuk Murabahah diperoleh t_{hitung} 3.040. Karena t_{hitung} (3.040) > $-t_{tabel}$ (2,001) maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Murabahah tidak berpengaruh secara parsial dan negatif terhadap Tingkat Profitabilitas.

Dari hasil penelitian ini Murabahah memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansinya sebesar 0,05, yang artinya secara parsial variabel Murabahah berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas.

Terjadinya apresiasi murabahah terhadap profitabilitas akan memberikan dampak terhadap perkembangan persaingan produk perbankan, terutama dalam hal pembiayaan. Secara tidak langsung hal tersebut memberikan pengaruh terhadap neraca perusahaan perbankan karena adanya peningkatan pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Dalam jangka panjang hal tersebut akan berpengaruh terhadap cadangan laba perusahaan sehingga kepercayaan investor terhadap perekonomian perusahaan perbankan akan meningkat. Dalam hal ini investor asing akan cenderung melakukan investasi sehingga terjadi capital inflow yang memicu meningkatnya nilai profitabilitas.⁹³

4. Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Profitabilitas BRI Syariah

Untuk Inflasi diperoleh t_{hitung} 3,022. Karena t_{hitung} (3,022) > t_{tabel} (2,001) maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas.

Dari hasil penelitian ini Inflasi memiliki nilai signifikansinya sebesar 0,005. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansinya sebesar 0,05, yang artinya secara parsial variabel Inflasi berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas.

⁹² Sholihin, A. I. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 36

⁹³ Efrinal. *Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan, Nilai Tukar Rupiah dan Repo Rate Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018*. (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2No.1, 2020)

Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, bank mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sehingga bank disebut lembaga intermediasi, yang sering diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan moneter. Bank juga mempunyai fungsi menjaga kestabilan moneter, pengawas devisa, dan sebagai pencatatan efek-efek.⁹⁴

5. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas BRI Syariah

Berdasarkan uji hasil perhitungan diperoleh angka signifikansi (sig) pada tabel ANOVA sebesar 0,000. Dan berdasarkan ketentuan di atas, $0,000 > 0,05$ maka H_a diterima dan menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Musyarakah dan Murabahah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah memiliki pengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas. Nilai F tabel adalah 3,234. Karena $F_{hitung} (168,514) < F_{tabel} (3,234)$ maka dapat disimpulkan bahwa Musyarakah dan Murabahah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas.

⁹⁴ Kasmir, *Op.Cit*, halaman 20

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pembiayaan Mudharabah diperoleh $t_{hitung} 5,184$. Karena $t_{hitung} (5,184) < t_{tabel} (2,001)$ maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas.
2. Untuk Musyarakah diperoleh $t_{hitung} 6,429$. Karena $t_{hitung} (6,429) < t_{tabel} (2,001)$ maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Musyarakah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas.
3. Untuk Murabahah diperoleh $t_{hitung} 1,753$. Karena $t_{hitung} (1,753) < t_{tabel} (2,001)$ maka H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan Murabahah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Profitabilitas.
4. Untuk inflasi diperoleh $t_{hitung} 3,022$. Karena $t_{hitung} (3,022) > t_{tabel} (2,001)$ maka H_a diterima sehingga dapat disimpulkan Murabahah berpengaruh secara parsial terhadap tTingkat Profitabilitas.
5. Berdasarkan uji hasil perhitungan diperoleh angka signifikansi (sig) pada tabel ANOVA sebesar 0,000. Dan berdasarkan ketentuan di atas, $0,000 > 0,05$, $F_{hitung} (168,514) < F_{tabel} (3,234)$ maka H_a diterima dan menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Musyarakah dan Murabahah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Murabahah dan inflasi memiliki pengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disini peneliti memberikan berbagai saran, yaitu:

1. Sebaiknya perusahaan memperhatikan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah sehingga Tingkat Profitabilitas akan meningkat.
2. Peneliti mengharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel dan objek penelitian, bukan hanya dari satu sektor perusahaan, tetapi dari beberapa sektor perusahaan yang terdaftar di BEI.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2014. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Veresia Grafika.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI.
- Dharma, Yulius. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (Return on Assets) Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia 2012-2016*, Jurnal Ekonomika Indonesia volume VII Nomor 02 Desember 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celeban Timur UH III.
- Efrinal. 2020. Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan, Nilai Tukar Rupiah dan Repo Rate Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018. (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2No.1)
- Fadhila, Novi. 2017 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fitriyanti, Ana. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 201-2017.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga.
- Hasan, A. 1991. *Bulughul Maraam*, Bangil: CV. Pustaka Tamaam.
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group.
- IImi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adimarwan A. 2011. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Karim, Adimarwan A. 2001. *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta:BPFE.
- Muthaheer, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Nasrun, Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Putri, Rahma Disa. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018*. 2018. Universitas Islam Riau.
- Raharjo, Slamet. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel Intervening*, Universitas Sebelas Maret. 2019.
- Pradesyah, Riyan. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1
- Pratiwi, Ivana. 2020. Faktor-Faktor Makroekonomi Yang Memengaruhi Net Asset Value Reksa Dana Saham Syariah Di Indonesia. (*Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 4 No. 2,)
- Rozalimda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali. .
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wasilah, Sri Nurhayati. . 2014. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Widianengsih, Neneng. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudhrabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank BRI Syariah.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yaya, Rizal. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaenal, Arifin. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4
  /SCATTERPLOT=(*SDRESID ,*ZPRED)
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) .

```

Regression

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4, X1, X2, X3 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.962 ^a	.925	.919	.06481	.925	168.514	4

Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	55	.000	1.458

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.831	4	.708	168.514	.000 ^b
	Residual	.231	55	.004		
	Total	3.062	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	.048	.019		2.524	.015	
	X1	.423	.000	.507	5.184	.000	.143
	X2	.610	.000	1.204	6.429	.000	.139
	X3	.587	.000	.532	2.253	.028	.125
	X4	.439	.000	-.039	3.040	.000	.162

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics
		VIF
1	(Constant)	
	X1	6.983
	X2	5.551
	X3	4.637
	X4	1.039


a. Dependent Variable: Y


Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3.555	1.000	.01	.00	.00	.00
	2	1.001	1.884	.00	.00	.00	.00
	3	.284	3.537	.13	.16	.00	.00
	4	.156	4.776	.71	.01	.02	.00
	5	.003	31.921	.14	.82	.98	1.00

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y





Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Variance ..
		X4
1	1	.00
	2	.93
	3	.02
	4	.04
	5	.01


a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.0006	.8154	.4025	.21905	60
Std. Predicted Value	-1.835	1.885	.000	1.000	60
Standard Error of Predicted Value	.009	.065	.016	.010	60
Adjusted Predicted Value	-10.9932	.8124	.2175	1.48788	60
Residual	-.08442	.15222	.00000	.06257	60
Std. Residual	-1.303	2.349	.000	.966	60
Stud. Residual	-1.351	2.376	.018	1.001	60
Deleted Residual	-.09078	11.10325	.18501	1.43496	60
Stud. Deleted Residual	-1.361	2.485	.025	1.014	60
Mahal. Distance	.208	58.014	3.933	9.311	60
Cook's Distance	.000	5870.521	97.854	757.880	60
Centered Leverage Value	.004	.983	.067	.158	60

a. Dependent Variable: Y

Charts



```

NPAR TESTS
  /K-S(NORMAL)=X1 X2 X3 X4 Y
  /MISSING ANALYSIS.

```

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	X3	X4
N		60	60	60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	83363.8833	249828.0833	777417.8000	34.3273
	Std. Deviation	77750.72080	150735.7383	423962.7951	231.81682
Most Extreme Differences	Absolute	.181	.089	.093	.530
	Positive	.181	.089	.093	.530
	Negative	-.169	-.059	-.070	-.445
Test Statistic		.181	.089	.093	.530
Asymp. Sig. (2-tailed)		.430 ^c	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.409 ^e

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.4025
	Std. Deviation	.22781
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.102
	Negative	-.109
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 ^e

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel F

df untuk penyebut	df untuk Pembilang									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	647,789	799,500	864,163	899,583	921,848	937,111	948,217	956,656	963,285	968,627
2	38,506	39,000	39,165	39,248	39,298	39,331	39,355	39,373	39,387	39,398
3	17,443	16,044	15,439	15,101	14,885	14,735	14,624	14,540	14,473	14,419
4	12,218	10,649	9,979	9,605	9,364	9,197	9,074	8,980	8,905	8,844
5	10,007	8,434	7,764	7,388	7,146	6,978	6,853	6,757	6,681	6,619
6	8,813	7,260	6,599	6,227	5,988	5,820	5,695	5,600	5,523	5,461
7	8,073	6,542	5,890	5,523	5,285	5,119	4,995	4,899	4,823	4,761
8	7,571	6,059	5,416	5,053	4,817	4,652	4,529	4,433	4,357	4,295
9	7,209	5,715	5,078	4,718	4,484	4,320	4,197	4,102	4,026	3,964
10	6,937	5,456	4,826	4,468	4,236	4,072	3,950	3,855	3,779	3,717
11	6,724	5,256	4,630	4,275	4,044	3,881	3,759	3,664	3,588	3,526
12	6,554	5,096	4,474	4,121	3,891	3,728	3,607	3,512	3,436	3,374
13	6,414	4,965	4,347	3,996	3,767	3,604	3,483	3,388	3,312	3,250
14	6,298	4,857	4,242	3,892	3,663	3,501	3,380	3,285	3,209	3,147
15	6,200	4,765	4,153	3,804	3,576	3,415	3,293	3,199	3,123	3,060
16	6,115	4,687	4,077	3,729	3,502	3,341	3,219	3,125	3,049	2,986
17	6,042	4,619	4,011	3,665	3,438	3,277	3,156	3,061	2,985	2,922
18	5,978	4,560	3,954	3,608	3,382	3,221	3,100	3,005	2,929	2,866
19	5,922	4,508	3,903	3,559	3,333	3,172	3,051	2,956	2,880	2,817
20	5,871	4,461	3,859	3,515	3,289	3,128	3,007	2,913	2,837	2,774
21	5,827	4,420	3,819	3,475	3,250	3,090	2,969	2,874	2,798	2,735
22	5,786	4,383	3,783	3,440	3,215	3,055	2,934	2,839	2,763	2,700

23	5,750	4,349	3,750	3,408	3,183	3,023	2,902	2,808	2,731	2,668
24	5,717	4,319	3,721	3,379	3,155	2,995	2,874	2,779	2,703	2,640
25	5,686	4,291	3,694	3,353	3,129	2,969	2,848	2,753	2,677	2,613
26	5,659	4,265	3,670	3,329	3,105	2,945	2,824	2,729	2,653	2,590
27	5,633	4,242	3,647	3,307	3,083	2,923	2,802	2,707	2,631	2,568
28	5,610	4,221	3,626	3,286	3,063	2,903	2,782	2,687	2,611	2,547
29	5,588	4,201	3,607	3,267	3,044	2,884	2,763	2,669	2,592	2,529
30	5,568	4,182	3,589	3,250	3,026	2,867	2,746	2,651	2,575	2,511
31	5,549	4,165	3,573	3,234	3,010	2,851	2,730	2,635	2,558	2,495
32	5,531	4,149	3,557	3,218	2,995	2,836	2,715	2,620	2,543	2,480
33	5,515	4,134	3,543	3,204	2,981	2,822	2,701	2,606	2,529	2,466
34	5,499	4,120	3,529	3,191	2,968	2,808	2,688	2,593	2,516	2,453
35	5,485	4,106	3,517	3,179	2,956	2,796	2,676	2,581	2,504	2,440
36	5,471	4,094	3,505	3,167	2,944	2,785	2,664	2,569	2,492	2,429
37	5,458	4,082	3,493	3,156	2,933	2,774	2,653	2,558	2,481	2,418
38	5,446	4,071	3,483	3,145	2,923	2,763	2,643	2,548	2,471	2,407
39	5,435	4,061	3,473	3,135	2,913	2,754	2,633	2,538	2,461	2,397
40	5,424	4,051	3,463	3,126	2,904	2,744	2,624	2,529	2,452	2,388
41	5,414	4,042	3,454	3,117	2,895	2,736	2,615	2,520	2,443	2,379
42	5,404	4,033	3,446	3,109	2,887	2,727	2,607	2,512	2,435	2,371
43	5,395	4,024	3,438	3,101	2,879	2,719	2,599	2,504	2,427	2,363
44	5,386	4,016	3,430	3,093	2,871	2,712	2,591	2,496	2,419	2,355
45	5,377	4,009	3,422	3,086	2,864	2,705	2,584	2,489	2,412	2,348

df untuk penyebut	df untuk Pembilang									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	5,369	4,001	3,415	3,079	2,857	2,698	2,577	2,482	2,405	2,341
47	5,361	3,994	3,409	3,073	2,851	2,691	2,571	2,476	2,399	2,335
48	5,354	3,987	3,402	3,066	2,844	2,685	2,565	2,470	2,393	2,329
49	5,347	3,981	3,396	3,060	2,838	2,679	2,559	2,464	2,387	2,323
50	5,340	3,975	3,390	3,054	2,833	2,674	2,553	2,458	2,381	2,317
51	5,334	3,969	3,385	3,049	2,827	2,668	2,547	2,452	2,375	2,311
52	5,328	3,963	3,379	3,044	2,822	2,663	2,542	2,447	2,370	2,306
53	5,322	3,958	3,374	3,038	2,817	2,658	2,537	2,442	2,365	2,301
54	5,316	3,953	3,369	3,034	2,812	2,653	2,532	2,437	2,360	2,296
55	5,310	3,948	3,364	3,029	2,807	2,648	2,528	2,433	2,355	2,291
56	5,305	3,943	3,359	3,024	2,803	2,644	2,523	2,428	2,351	2,287
57	5,300	3,938	3,355	3,020	2,798	2,639	2,519	2,424	2,347	2,282
58	5,295	3,934	3,351	3,016	2,794	2,635	2,515	2,420	2,342	2,278
59	5,290	3,929	3,347	3,012	2,790	2,631	2,511	2,416	2,338	2,274
60	5,286	3,925	3,343	3,008	2,786	2,627	2,507	2,412	2,334	2,270
61	5,281	3,921	3,339	3,004	2,783	2,624	2,503	2,408	2,331	2,266
62	5,277	3,917	3,335	3,000	2,779	2,620	2,499	2,404	2,327	2,263
63	5,273	3,914	3,331	2,997	2,775	2,616	2,496	2,401	2,323	2,259
64	5,269	3,910	3,328	2,993	2,772	2,613	2,493	2,397	2,320	2,256
65	5,265	3,906	3,324	2,990	2,769	2,610	2,489	2,394	2,317	2,252
66	5,261	3,903	3,321	2,987	2,766	2,607	2,486	2,391	2,314	2,249
67	5,257	3,900	3,318	2,984	2,762	2,604	2,483	2,388	2,310	2,246
68	5,254	3,896	3,315	2,981	2,759	2,601	2,480	2,385	2,307	2,243
69	5,250	3,893	3,312	2,978	2,757	2,598	2,477	2,382	2,305	2,240

70	5,247	3,890	3,309	2,975	2,754	2,595	2,474	2,379	2,302	2,237
71	5,244	3,887	3,306	2,972	2,751	2,592	2,472	2,376	2,299	2,235
72	5,241	3,885	3,303	2,969	2,748	2,589	2,469	2,374	2,296	2,232
73	5,238	3,882	3,301	2,967	2,746	2,587	2,466	2,371	2,294	2,229
74	5,235	3,879	3,298	2,964	2,743	2,584	2,464	2,369	2,291	2,227
75	5,232	3,876	3,296	2,962	2,741	2,582	2,461	2,366	2,289	2,224
76	5,229	3,874	3,293	2,959	2,738	2,580	2,459	2,364	2,286	2,222
77	5,226	3,871	3,291	2,957	2,736	2,577	2,457	2,362	2,284	2,220
78	5,223	3,869	3,289	2,955	2,734	2,575	2,454	2,359	2,282	2,217
79	5,221	3,867	3,286	2,953	2,732	2,573	2,452	2,357	2,280	2,215
80	5,218	3,864	3,284	2,950	2,730	2,571	2,450	2,355	2,277	2,213
81	5,216	3,862	3,282	2,948	2,727	2,569	2,448	2,353	2,275	2,211
82	5,213	3,860	3,280	2,946	2,725	2,567	2,446	2,351	2,273	2,209
83	5,211	3,858	3,278	2,944	2,723	2,565	2,444	2,349	2,271	2,207
84	5,209	3,856	3,276	2,942	2,722	2,563	2,442	2,347	2,269	2,205
85	5,207	3,854	3,274	2,940	2,720	2,561	2,440	2,345	2,268	2,203
86	5,204	3,852	3,272	2,939	2,718	2,559	2,438	2,343	2,266	2,201
87	5,202	3,850	3,270	2,937	2,716	2,557	2,437	2,341	2,264	2,199
88	5,200	3,848	3,268	2,935	2,714	2,556	2,435	2,340	2,262	2,198
89	5,198	3,846	3,267	2,933	2,713	2,554	2,433	2,338	2,260	2,196
90	5,196	3,844	3,265	2,932	2,711	2,552	2,432	2,336	2,259	2,194
91	5,194	3,843	3,263	2,930	2,709	2,551	2,430	2,335	2,257	2,193
92	5,192	3,841	3,262	2,928	2,708	2,549	2,428	2,333	2,256	2,191
93	5,191	3,839	3,260	2,927	2,706	2,547	2,427	2,332	2,254	2,189

df untuk penyebut	df untuk Pembilang									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	5,189	3,838	3,258	2,925	2,705	2,546	2,425	2,330	2,252	2,188
95	5,187	3,836	3,257	2,924	2,703	2,544	2,424	2,328	2,251	2,186
96	5,185	3,834	3,255	2,922	2,702	2,543	2,422	2,327	2,249	2,185
97	5,183	3,833	3,254	2,921	2,700	2,542	2,421	2,326	2,248	2,183
98	5,182	3,831	3,252	2,919	2,699	2,540	2,420	2,324	2,247	2,182
99	5,180	3,830	3,251	2,918	2,697	2,539	2,418	2,323	2,245	2,181
100	5,179	3,828	3,250	2,917	2,696	2,537	2,417	2,321	2,244	2,179
∞	5,039	3,703	3,129	2,799	2,579	2,421	2,300	2,204	2,126	2,061

Tabel t

dk	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001	0,0005
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,309	636,619
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327	31,599
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,215	12,924
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,768

24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	3,375	3,633
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	3,365	3,622
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	3,356	3,611
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	3,348	3,601
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	3,340	3,591
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	3,333	3,582
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	3,326	3,574
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	3,319	3,566
39	1,304	1,685	2,023	2,426	2,708	3,313	3,558
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701	3,301	3,544
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698	3,296	3,538
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695	3,291	3,532
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692	3,286	3,526
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690	3,281	3,520
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687	3,277	3,515
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685	3,273	3,510
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682	3,269	3,505
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680	3,265	3,500

50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	3,261	3,496
51	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676	3,258	3,492
52	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674	3,255	3,488
53	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672	3,251	3,484
54	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670	3,248	3,480
55	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668	3,245	3,476
56	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667	3,242	3,473
57	1,297	2,001	2,002	2,394	2,665	3,239	3,470
58	1,296	2,001	2,002	2,392	2,663	3,237	3,466
59	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662	3,234	3,463
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659	3,229	3,457
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657	3,227	3,454
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656	3,225	3,452
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655	3,223	3,449
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654	3,220	3,447
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652	3,218	3,444
67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651	3,216	3,442
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650	3,214	3,439
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649	3,213	3,437
70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648	3,211	3,435
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647	3,209	3,433
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646	3,207	3,431
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645	3,206	3,429
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644	3,204	3,427
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643	3,202	3,425

76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642	3,201	3,423
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641	3,199	3,421
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640	3,198	3,420
79	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640	3,197	3,418
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	3,195	3,416
81	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638	3,194	3,415
82	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637	3,193	3,413
83	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	3,191	3,412
84	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636	3,190	3,410
85	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635	3,189	3,409
86	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	3,188	3,407
87	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634	3,187	3,406
88	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633	3,185	3,405
89	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632	3,184	3,403
90	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632	3,183	3,402
91	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631	3,182	3,401
92	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630	3,181	3,399
93	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630	3,180	3,398
94	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629	3,179	3,397
95	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629	3,178	3,396
96	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628	3,177	3,395
97	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627	3,176	3,394
98	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627	3,175	3,393
99	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626	3,175	3,392
100	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	3,174	3,390
∞	1,282	1,646	1,962	2,330	2,581	3,174	3,300



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Muchtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat

3 Zulkaidah 1441 H
 24 Juni 2020 M

Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Chintia Syafitri Sitindaon
 Npm : 1601270043
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,48
 Mengajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Kasus Bank Bri Syariah)	<i>Acc 30/6/20</i>	<i>Selamat Pulu MA</i>	<i>2/7/20</i>
2	Analisis Pengaruh Pelayanan, Kinerja Customer Service terhadap kepuasan nasabah dalam keputusan menabung di Bank Mega Syariah	/	/	/
3	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Generasi Millenials dalam Menggunakan Mobile Banking	/	/	/

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Chintia

Chintia Syafitri Sitindaon

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Chintia Syafitri Sitindaon
NPM : 1601270043
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Inflasi terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Kasus Bank BRI Syariah)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11/5/2021	1. Ditusi pirsipa pirsipa mada	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15/5/2021	1. Ape mada mada 2. pirsipa Bank IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8/6/2021	1. pirsipa mada mada 2. pirsipa mada mada	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15/6/2021	1. pirsipa mada mada 2. pirsipa mada mada	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16/6/2021	1. pirsipa mada mada 2. pirsipa mada mada	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16/6/2021	1. pirsipa mada mada 2. pirsipa mada mada	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16/6/2021	1. pirsipa mada mada 2. pirsipa mada mada	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Medan, 5-7-2021

Diketahui/Disetujui
Dekan
[Signature]
Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
[Signature]
Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi
[Signature]
Selamat Pohan, S.Ag, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Chintia Syafitri Sitindaon
Npm : 1601270043
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Kasus Bank BRI Syariah)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
6/10/2020	1) Latar belakang masalah, belum menjelaskan keberadaan judul 2) Identifikasi masalah belum jelas. Coba anggap kebankn pd LBR.		
20/2020	1) Edisi pendirian oleh mahasiswa Tabel. atau Grafik 2) Latar belakang masalah di penuhi dengan agar di aturakan pd judul. 3) Identifikasi masalah sesuai dgn Rumus masalah.		

Medan, 18-2-2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, S.Ag, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Chintia Syafitri Sitindaon
Npm : 1601270043
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Kasus Bank BRI Syariah)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10/2 2021	1. Identifikasi di pustasteri sesuai dgn arahan 2. uji Regresi lin Ganda & tabel uji 3. Revisi data uji uji		
16/2 2021	landasan teori pd Bab II di cek kembali. Sesuaikan dgn kelengkapan judul dan variabel		
18/2 2021	ACC. cek di server		

Medan, 18-2-2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, S.Ag, MA



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 20 Maret 2021 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Chintia Syafitri Sitindaon
Npm : 1601270043
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Kasus Bank BRI Syariah)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	perbaiki: Tujuan penelitian
Bab II	perbaiki: penelitian Keluaran dan kerangka pemikiran
Bab III	perbaiki: Variabel penelitian dan definisi operasional-nya dan definisi
Lainnya	perbaikan data.
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 20 Maret 2021

Tim Seminar

Ketua

(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Pembimbing

(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I)



Ummat, Gurus & Capas
Bilamenjawabsuratini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 20 Maret 2021 M, menerangkan bahwa :

Nama : Chintia Syafitri Sitindaon
Npm : 1601270043
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Kasus Bank BRI Syariah)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 20 Maret 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I)

Pembimbing

(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.E.I)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zailani, S.Pd.I, M.A

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Chintia Syafitri Sitindaon
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 05 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pelajar Timur Gg. Darmo dalam No. 2C
Warga Negara : Indonesia
Telepon : 0852 – 9762 – 7160
Email : chintiasyafitri05@gmail.com
Nama orang tua
Ayah : H. Amran Sitindaon
Ibu : Hj. Sihol Marito Siahaan
Riwayat Pendidikan :
1. TK Plus An – Nizam tahun 2004
2. SD An – Nizam tahun 2010
3. SMP Swasta AI – Ulum tahun 2013
4. SMA Swasta AI – Ulum tahun 2016

Demikian riwayat hidup penulis dengan sebenar – benarnya.

Medan, 05 Juli 2021



Chintia Syafitri Sitindaon